UPAYA PENYIDIKAN KASUS PIDANA DENGAN TERSANGKA DIDUGA ODMK DAN ATAU ODGJ

DITRESKRIMUM POLDA JATENG

Semarang, 30 November 2022

PENDAHULUAN

1. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk bertindak yang bukan saja merespon tetapi beraksi dan dengan aksinya itu, maka terciptalah satuan kegiatan untuk menghilangkan kebimbangan, kecemasan dan membangun percaya diri serta gairah dalam kehidupan.

2. Manusia hidup bermasyarakat mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi manusia sebagai makhluk sosial yg hidup di masyarakat tidak dapat berbuat bebas menurut kehendaknya dan setiap manusia mempunyai kekurangan dalam pemikirannya ada yg sehat dan ada yg tidak sehat seperti kekurangan dalam pemikiran yaitu gangguan jiwa.

3. Gangguan berarti suatu peristiwa yg menimbulkan ketidaklancaran fungsi normal suatu proses. Pikiran lebih menunjuk pada proses bukan keberadaan jasmani. Otak merupakan organ konkret yg dapat dilihat yang bersifat Jasmani. Jadi gangguan jiwa merupakan suatu kondisi dimana keberlangsungan fungsi mental menjadi tidak normal baik kapasitas maupun keakuratanya.

Data Riskesdas 2018 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dilakukan pada 300.000 sampel rumah tangga (1.2 juta jiwa) di 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Dari sejumlah data dan informasi kesehatan, poin tentang gangguan jiwa Mengungkap peningkatan proporsi cukup signifikan. Sebab,jika dibandingkan dengan Riskesdas 2013 naik dari 1.7 persen menjadi 7 persen. Artinya per 1.000 rumah tangga terdapat 7 rumah tangga yang ada ODGJ, sehingga jumlahnya diperkirakan sekitar 450 ribu ODGJ berat

PENGERTIAN

Kesehatan mental di Indonesia belum memperoleh perhatian yg semestinya. Pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan gangguan mental masih sangat sempit. Bahkan tidak banyak orang Indonesia yg tahu tentang ODMK dan ODGJ.

ODMK adalah singkatan dari Orang dengan Masalah Kejiwaan. ODMK adalah orang yg belum sakit. Mereka hanya baru mengalami masalah yg berpotensi menyebabkan gangguan jiwa. Intinya, ODMK adalah orang yg mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan kualitas hidup, hingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa

Contoh-contoh kelompok yg termasuk ODMK lainnya adalah penyandang disabilitas yg hidup di lingkungan yg tidak disability-friendly atau sering dikucilkan dan dirundung. Contoh lain juga seperti pekerja yang mendapat tekanan terlalu parah dari atasan, istri yg mendapatkan kekerasan emosional, remaja yg mengalam bullying, atau pekerja seks yg tidak nyaman dengan pekerjaannya. Bahkan, penderita gangguan jiwa yg sudah remisi, tetapi kembali hidup dalam masyarakat, juga termasuk ODMK.

ODGJ adalah singkatan dari Orang dengan Gangguan Jiwa. ODGJ adalah kelompok orang yg sudah didiagnosis gangguan jiwa, seperti bipolar disorder, skizofrenia, dan lainnya. Namun, ia juga menekankan bahwa orang yg didiagnosis ODGJ bukan berarti orang gila

UPAYA PENYIDIKAN KASUS PIDANA DENGAN TERSANGKA DIDUGA ODMK DAN/ATAU ODGJ OLEH POLRI

Dalam menilai apakah orang dengan gangguan kejiwaan bisa bertanggungjawab terhadap perilakunya, terdapat perbedaan konsep dasar antara psikiatri dan hukum. Pertama, penyakit otak (Disease of the mind), kegilaan, ketidakwarasan (inanty), cacat jiwa adalah terminology hukum, bukan terminology medis. Terminologi tersebut mengacu pada keadaan pikiran pelaku kejahatan pada saat tindak kejahatan itu dilakukan.

Sebagai salah satu institusi penegak hukum Kepolisian bertanggungjawab untuk melakukan penegakan hukum serta memberantas segala jenis tindak pidana seperti gangguan kejiwaan yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk penegakan hukum sendiri, kepolisian diberikan wewenang oleh undang-undang melakukan penyelidikan seperti yang diatur dalam Pasal 5 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan penyidikan pada Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

OLAH TKP

SUATU TINDAKAN ATAU KEGIATAN OLEH PENYIDIK SETELAH GIAT TINDAKAN PERTAMA DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TPTKP) DILAKUKAN, DENGAN MAKSUD UNTUK MENCARI, MENGUMPULKAN, MENGANALISA, MENGEVALUASI DI TKP DENGAN TUJUAN SEBAGAI PETUNJUK TEHNIS YAITU : PULBAKET CARI BARANG BUKTI, CARI SAKSI SERTA IDENTITAS PELAKU MENURUT TEORI “BUKTI SEGITIGA” GUNA MEMBERIKAN ARAH MENJADI TERANG SUATU T.P UTK PENYIDIKAN SELANJUTNYA.

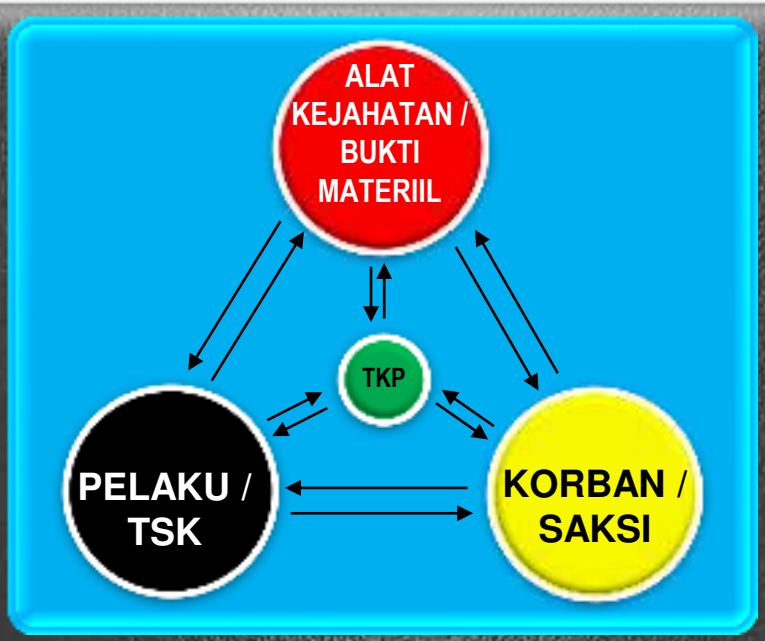

PROSES PENYELIDIKAN

DASAR

- PASAL 4, 5, 9, 102, S/D 105 DAN 111 KUHAP
- LAPORAN / PENGADUAN
- HASIL RIKSA TSK / SAKSI / BB

MAKSUD

UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI, KET, BUKTI TTG SUATU PERISTIWA YG DIDUGA SBG SUATU TINDAK PIDANA

TEHNIK

- PENGAMATAN (OBSERVASI)
- WAWANCARA (INTERVIEW)
- PEMBUNTUTAN (SURVEILANCE)
- PENGAWASAN (UNDER COVER)

SYARAT

- DILAKS OLEH PENYELIDIK
- DILENGKAPI SPRIN LIDIK
- OBYEK LIDIK SESUAI SPRIN LIDIK

PELAKS

- DILAKS SEBELUM MULAI SIDIK (THD LAP / INFO)
- SAAT SIDIK UTK PENGEMBANGAN HASIL RIKSA
- BUAT LAP LIDIK

PROSES PENYELIDIKAN

Upaya Penyidikan Kasus Pidana dengan Tersangka diduga ODMK dan/atau ODGJ

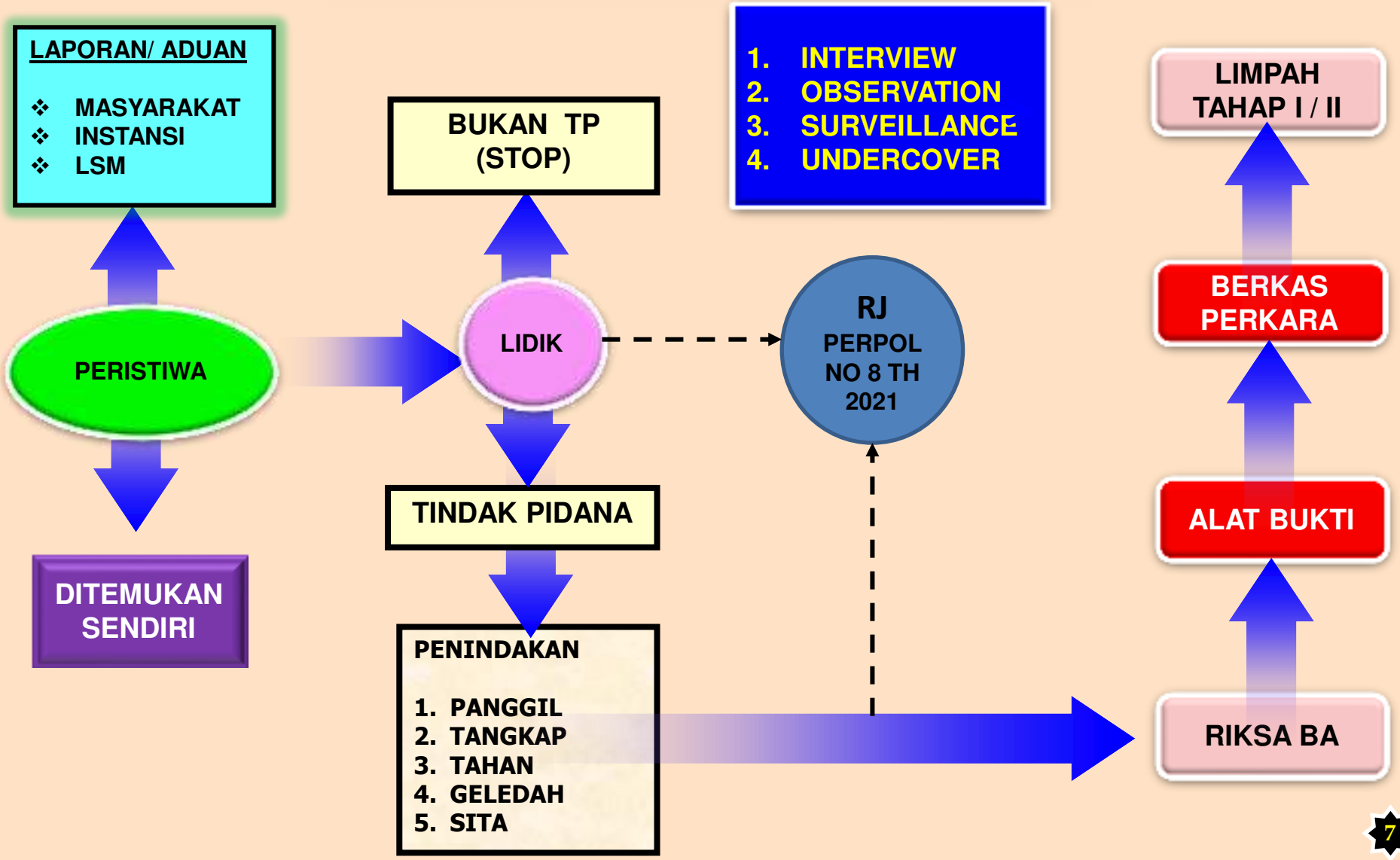

Visum et Repertum (VeR)

Visum Et Repertum merupakan barang bukti yang sah karena termasuk surat sah sesuai dengan KUHP pasal 184.

Ada 5 barang bukti yang sah menurut KUHP pasal 184, yaitu :

1. **Keterangan saksi**
2. **Keterangan ahli**
3. **Keterangan terdakwa**
4. **Surat-surat**
5. **Petunjuk**

Ada 3 tujuan pembuatan VeR, yaitu:

1. **Memberikan kenyataan (barang bukti) pada hakim**
2. **Menyimpulkan berdasarkan hubungan sebab akibat**
3. **Memungkinkan hakim memanggil dokter ahli lainya untuk membuat kesimpulan VeR yang lebih baru.**

Secara umum terdapat dua jenis Visum et Repertum yaitu Visum et Repertum untuk korban hidup dan Visum et Repertum untuk orang mati. Untuk korban hidup dapat berupa Visum et Repertum luka, Visum et Repertum perkosaan/kejahatan seksual, Visum et Repertum psikiatrik dan sebagainya sesuai dengan kondisi subjek yang diperiksa. Untuk korban mati akan disusun Visum et Repertum jenazah. Pada umumnya semua dokter dianggap memiliki kemampuan untuk menyusun Visum et Repertum dalam bentuk apapun.

Visum et Repertum (VeR) Psikiatri merupakan jenis visum yang dibuat untuk menerangkan status kejiwaan seseorang dengan menggunakan ilmu psikiatri dan berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri. Visum ini penting untuk menentukan apakah tersangka pelaku tindak pidana tersebut dapat mempertanggungjawabkan tindakannya atau tidak. Seseorang terdakwa yang ternyata mempunyai kelainan kejiwaan baik karena pertumbuhannya maupun karena penyakit, dianggap tidak dapat bertangggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak dapat dipidana. (Afandi, 2011).

Visum et Repertum (VeR) Psikiatri

Pada pemeriksaan perkara pidana dengan pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa, Bilamanana data yang diperlukan telah mencukupi maka Psikater dapat membuat kesimpulan pemeriksaan. Kesimpulan pemeriksaan setidaknya memuat : (Permenkes no. 77 tahun 2015)

1. Apakah Pelaku tindak pidana sedang mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan tindak pidana atau tidak?
2. Apakah tindak pidana yang dilakukan pelaku berhubungan dengan gejala penyakit penyakit yang dialami pelaku?
3. Apakah pelaku menyadari perbuatannya? Tahap kemampuan menyadari perbuatannya adalah tahap saat pelaku seharusnya dapat mempersepsi dan kemudian menginterpretasi dan mengambil kesimpulan dari stimulus yang diperoleh. Kesadaran disini ditentukan dengan memeriksa tingkat kesadaran seperti pada pemeriksaan psikiatrik pada umumnya. Dapat ditentukan apakah pelaku tersebut pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sadar penuh, berkabut, berubah, ngantuk dan lain sebagainya.
4. Apakah pelaku memahami resiko perbuatannya? Apakah pelaku dapat memaksakan / mengendalikan perilakunya? Pemeriksa dapat menentukan apakah pelaku pada waktu melakukan perbuatannya bebas mempertimbangkan respon yang dipilih sebagai sebuah tindakan, atau yang bersangkutan dipengaruhi oleh gejala penyakitnya atau nilai-nilai budaya yang diyakininya.

PELAKU KEJAHATAN DIDUGA ODMK ATAU ODGJ DAPAT DIPIDANAKAN ATAU TIDAK TERGANTUNG DARI HASIL Visum et Repertum (VeR) Psikiatri YANG MENERANGKAN APAKAH TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA TERSEBUT DAPAT MEMPERTANGGUNGJAWABKAN TINDAKANNYA ATAU TIDAK

DASAR HUKUM

Di mata hukum, penderita gangguan kejiwaan dianggap tidak mampu untuk mengambil keputusan ataupun menilai lingkungan dengan benar, sehingga dalam Pasal 44 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan: (Wahjadi, 2003)

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana.

Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan dalam Rumah Sakit Jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

PELAKU KEJAHATAN DIDUGA ODMK ATAU ODGJ DARI HASIL Visum et Repertum (VeR) Psikiatri MENERANGKAN BAHWA PELAKU TINDAK PIDANA TERSEBUT TIDAK DAPAT MEMPERTANGGUNGJAWABKAN TINDAKANNYA MAKA DAPAT DIKENAKAN PASAL 44 KUHP ATAU TIDAK DAPAT DIPIDANA/ PERKARA DIHENTIKAN DAN JIKA HASILNYA DAPAT MEMPERTANGGUNGJAWABKAN TINDAKANNYA DIKENAKAN SESUAI PASAL YG DIPERSANGKAKAN/ PERKARA DILANJUTKAN PENYIDIKANNYA

PERPOL NO. 8 TH. 2021 TTG KEADILAN RESTORATIF

UMUM

PASAL 7 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK:

1. PELAKU TP. BERSEDIA MENGHAPUS KONTEN. PELAKU MENYAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF & DI UNGGAH DI MEDSOS.
2. PASAL 9 NARKOBA: SAAT DITANGKAP DITEMUKAN BB PEMAKAIAN 1 HARI ATAU TDK DITEMUKAN BB NAMUN TES URINE POSITIF
3. PASAL 10 LALU LINTAS: LAKA MENGAKIBATKAN KERUGIAN MATERI ATAU KORBAN LUKA RINGAN.

HENTI LIDIK / SIDIK

PASAL 16 AYAT (1) BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN:

a. RIKSA TAMBAHAN;
b. KLARIFIKASI PARA PIHAK;
c. PENGAJUAN GELAR KHUSUS;
d. PENYUSUNAN LAPORAN GELAR KHUSUS;
e. PENERBITAN SURAT HENTI LIDIK/SIDIK DGN ALASAN DEMI HUKUM

GELAR PERKARA KHUSUS

PASAL 20 PENGAWASAN THDP HENTI LIDIK/SIDIK BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DILAKSANAKAN MELALUI GELAR PERKARA KHUSUS.

PASAL 17 AYAT (17) PELAKSANAAN GELAR KHUSUS: PENYIDIK, PAWASDIK, FUNGSI WAS INTERNAL & FUNGSI HUKUM; PELAPOR/TERLAPOR ATAU KELUARGA, PERWAKILAN TOMAS, TOGA, TOKOH ADAT ATAU PEMANGKU KEPENTINGAN;

PERPOL NO. 8 TH. 2021 TTG KEADILAN RESTORATIF

SYARAT KHUSUS

PASAL 2 KEADILAN RESTORATIF DAPAT DILAKUKAN PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN

SYARAT

1. PASAL 5 PERSYARATAN MATERIIL
   a. TIDAK MENIMBULKAN KERESAHAN/PENOLAKAN MASYARAKAT;
   b. TIDAK BERDAMPAK KONFLIK SOSIAL;
   c. TIDAK BERPOTENSI MEMECAH BELAH BANGSA;
   d. TIDAK BERSIFAT RADIKALISME DAN SEPARATISME;
   e. BUKAN PELAKU PENGULANGAN TP. BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN;
   f. BUKAN TP. TERORISME, KEAMANAN NEGARA, KORUPSI & TP. THDP NYAWA ORANG

SYARAT

2. PASAL 6 PERSYARATANFORMIL:
   a. PERDAMAIAN DARI KEDUA BELAH PIHAK KECUALI TP. NARKOBA
   b. PEMENUHAN HAK2 KORBAN DAN TANGGUNGJAWAB PELAKU KECUALI TP. NARKOBA.
3. PERDAMAIAN DIBUKTIKAN DGN SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN & DI TANDA TANGANI OLEH PARA PIHAK;
4. PEMENUHAN HAK2 KRB &TANGGUNGJAWAB PELAKU;
5. PEMENUHAN HAK DIBUKTIKAN DGN SRT PERNYATAAN YG DI TANDATANGANI OLEH KEDUA PIHAK;
6. FORMAT SRT KESEPAKATAN PERDAMAIAN.

CONTOH KASUS

Proses penyidik menentukan pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa ialah dengan melakukan introgasi terhadap tersangka dan korban, observasi awal dengan menanyakan keadaan jiwa tersangka kepada keluarga tersangka, observasi lanjutan pada Rumah Sakit Jiwa Aceh yang menentukan tersangka mengalami gangguan jiwa atau tidak, menentukan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka merupakan bagian dari gejala gangguan jiwanya atau bukan. Kemudian hasil observasi tersebut akan dicantumkan di dalam *Visum et Repertum Psychiatricum* (VeRP) yang ditandatangi oleh dokter ahli kejiwaan/psikiatri yang kemudian diberikan kepada penyidik Polresta Kota Banda Aceh.

Proses penyidik mengeluarkan SP3 terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa ialah dengan mengirimkan berkas perkara yang telah disertai dengan hasil VeRP kepada Jaksa Peneliti. Kemudian Jaksa Peneliti I melakukan ekspos dan koordinasi bersama Jaksa Peneliti II, Kasi Pidum, dan Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Hasil dari ekspsos dan koordinasi tersebut menyimpulkan bahwa pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kemudian kejaksaan memberikan balasan berupa P-19 terhadap kasus tersebut, atas dasar P-19 tersebut penyidik melakukan gelar perkara yang menyimpulkan bahwa perkara tersebut sebaiknya dihentikan atas dasar VeRP, Pasal 44 KUHP, perintah jaksa, dan diskresi kepolisian.

Tidak terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh jaksa maupun pihak yang berkepentingan dikarenakan jaksa menilai tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam menghentikan penyidikan tersebut telah tepat dan pihak yang berkepentingan telah berdamai dan mendapatkan kembali barang yang telah dicuri atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa

KESIMPULAN

1. TIDAK SEMUA PELAKU KEJAHATAN DIDUGA ODMK ATAU ODGJ DAPAT DIKENAKAN PASAL 44 KUHP ATAU TIDAK DAPAT DIPIDANAKAN HAL TERSEBUT HARUS BERDASARKAN HASIL VISUM ET REPERTUM PSIKIATRI YG DITERBITKAN RS/ RSJ

2. PENYIDIK TETEP PROSES SESUAI PROSEDUR MEKANISME SIDIK DNG MENGAJUKAN OBSERVASI DI RS JIWA UTK MENDAPATKAN HASILNYA APAPUN. DAN BB TETAP DIAJUKAK DIKIREM KE JPU UTK DIAJUKAN SIDANG PENGADILAN, BIAR HAKIM YG MENENTUKAN PUTUSANNYA. DASAR HUKUM :
   1. PASAL 44 KUHP
   2. PASAL 7 (AYAT 1) DAN 109 (AYAT 2) KUHAP

   KEPUTUSAN ;
   1. MA NO. 33.K/Mil/1987
   2. MA NO. 214/K/Pid/2005

3. PERKARA YG DILAKUKAN OLEH DIDUGA ODMK ATAU ODGJ DAPAT DIHENTIKAN PENYELIDIKANNYA ATAU PENYIDIKANNYA MELALUI RJ JIKA TERJADI KESEPAKATAN OLEH KEDUA BELAH PIHAK (PELAPOR DAN TERLAPOR) SESUAI PERPOL NO 8 TH 2021

SARAN

UNTUK MENGURANGI KEJAHATAN YG DILAKUKAN OLEH DIDUGA ODMK ATAU ODGJ DIHARAPKAN KEPADA PARA MASYARAKAT LEBIH SADAR ATAS PENTINGGNYA TAAT HUKUM DAN MENGIKUTI PERATURAN YANG SAH TERTUTAMA BAGI YANG MEMILIK SAUDARA ATAU KERABAT YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA LEBIH BAIK DIJAGA DAN DISARANKAN UNTUK DIOBATI DI RUMAH SAKIT JIWA TERDEKAT SUPAYA MEMPERCEPAT PENYEMBUHANNYA DAN PENGENDALIAN DIRINYA

Sekian

dan

TERIMA KASIH